



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Iffa Abdul Wachid Slamet Bin Abdul Wachid Alm**

Tempat lahir : Kendal

Umur/Tanggal lahir : 47/9 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Sodo, Rt. 07/07, Ds. Jetaksari, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFFA ABDUL WACHID S bin ABDUL WACHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 64 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFFA ABDUL WACHID S bin ABDUL WACHID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit SPM HONDA SUPRA FIT X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006, dengan Nomor Polisi KT - 4229 -WK dengan Nomor Rangka : MH1HB41186K260052, Nomor Mesin : HB41E-1261265 DENG.;
1 (satu) buah BPKB No. 9729846 atas nama Masdiana, Jl. Mangkupalas Rt. 10 Kel Mesjid Samarinda, No Faktur FH/CC3/001566/E, Faktur tanggal 15 April 2006 PT Astra Honda Motor yang merupakan Dokumen dari 1 unit SPM Honda Supra Fit X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006 dengan Nopol : KT-4229-WK dengan nomor rangka : MH1HB41186K260052 Nosin : HB41E-1261265;
1 (satu) Unit YAMAHA VEGA warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi K-5352-JF dengan Nomor Rangka : MH34ST101YK052921, Nomor Mesin: 4ST-311479;
1 (satu) buah BPKB No. H 09533767 atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 /04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nopol : K-5352-JF dengan nomor ragka : MH34ST101YK052921 Nosin : 4ST-311479;
1 (satu) buah STNK atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 / 04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000 dengan nopol : K-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rangka : MH34ST101YK052921 Nosin : 4ST-

311479;

1 (satu) Unit SPM YAMAHA SIGMA warna hitam Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi H-3959-YF dengan nomor rangka : MH33AY101YK130978, Nomor Mesin: 3AY-855582;

1 (satu) lembar STNK nomor : 04869812 atas nama Ong Kwan Nio , Jamb Timur Rt. 05 Rw. 05 Kunden Wirosari Kab. Grobogan yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP;

1 (satu) buah BPKB nomor A 9809650 atas nama Suharjono yang beralamat di Gundi Rt. 05 Rw. 01 Godong yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP;

1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 110 CC warna biru kombinasi hitam dengan Nopol : K-4086-HP Tahun pembuatan/perakitan Tahun 2003 dengan nomer rangka : MH8FD110X3J-260033, Nosin : E401-ID-264380;

1 (satu) lembar STNK nomor : 1637939/JG/atas nama Garwati yang beralamat di Dsn. Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

1 (satu) buah BPKB Suzuki Shogun nomor C No. 6054401 atas nama Garwati yang beralamat di Dusun Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec Wirosari Kab. Grobogan;

1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua merk Haitianiao yang berisikan 1 (satu) buah obeng plus (-) dengan Panjang sekitar 25 cm bergagang dari plastik warna kuning bening.

Semuanya digunakan untuk perkara an. Sudarji bin Pandi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IFA ABDUL WACHID S bin ABDUL WACHID dalam rentang waktu dari 21 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Pakelan Rt. 07 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian sambil menunggu malam Terdakwa tidur disebuah warung, lalu setelah malam hari Terdakwa berjalan kearah Desa Sambirejo Wirosari sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil hingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna biru hitam Nopol K-4086-HP No. rangka : MH8FD110X3J-260033 No mesin E401-ID-264380 milik saksi korban Suparyanto bin Kasdi yang diparkirkan diteras depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021 bertempat di Dusun Krikilan Rt. 06 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Sukarman bin Pardi yaitu SPM Honda Supra Fit Nopol : KT-4992-WK No rangka : MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-1261265 yang diparkir

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kunci kontak masih menempel disepeda

motor, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 bertempat di Dusun Pakelan Rt. 01 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Kasmuni bin Setu yaitu SPM Yamaha Vega R Nopol K-5352-JF No rangka MH34ST101YK052921 No mesin 4ST-311479 dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara diputar lampunya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng / drei dari dalam tas dan memasukkan obeng / drei kerumah kontak indikator sehingga sepeda motor bisa nyala / on. Lalu Terdakwa membawa pergi dengan cara dituntun agak menjauh dari teras rumah lalu dinyalakan mesinnya dan dibawa pergi. Keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2021 bertempat di Lk. Penggunharjo Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kunden Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Munandar bin Mustari (alm) yaitu SPM Yamaha Sigma V100 E Nopol : K-6354-HP No rangka : MH33AY101YK130978 No mesin 3AY-855582 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 64 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARMAN bin PARDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2021 diketahui sekitar pukul 05.30 Wib pada saat saksi akan pergi kesawah dan hendak memakai sepeda motor tersebut yang diparkirkan didepan rumah namun sudah tidak berada ditempatnya kemudian saksi bersama istrinya berusaha mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa benar pada awalnya saksi pulang dari mencari rumput dihutan kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dan pada malam harinya saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel disepeda motor, selanjutnya saksi tidur. Kemudian pada pagi harinya pada saat saksi bangun dan hendak kesawah saksi melihat sepeda motornya miliknya sudah tidak berada ditempat parkir;
- Bahwa benar jenis sepeda motor saksi yang hilang adalah SPM Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nopol : KT-4992-WK Tahun pembuatan / perakitan Tahun 2006 dengan no rangka : MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-12612665 dengan BPKB atas nama Masdiana Jl. Mangkupalas Rt. 10 Kel. Mesjid Samarinda no Faktur : FH/CC3/001566/E, faktur tanggal 15 April 2006 PT. Astra Honda Motor an. Masdiana dengan ciri-ciri dek samping dan depan sudah tidak terpasang , cover / pembungkus jok sobek dibagian depan, plat nomor tidak terpasang, spion tidak terpasang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Saksi **KASMUNI bin SETU** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2021 istri saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha Vega. Ia memarkirkan sepeda motornya didepan rumah kemudian keesokan harinya istri saksi membangunkan saksi bahwa sepeda motor yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa benar jenis sepeda motor saksi yang hilang berupa Yamaha Vega R, warna merah Nopol : K-5352-JF Tahun pembuatan / perakitan Tahun 2000 dengan no Rangka : MH34ST101YK052921 no Mesin : 4ST-311479 dengan BPKB dan STNK an. Parjo. Ngancar, Rt. 01/4, Kenteng, Toroh, Grobogan. Dengan ciri-ciri sepeda motor sebelum hilang yaitu dek depan tidak terpasang, plat nomor tidak terpasang, spion tidak terpasang, diatas sepeda motor ada bronjong yang biasanya dipakai oleh istri saksi berjualan ;
 - Bahwa benar kerugian saksi sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi **MUNANDAR bin MUSTARI** (alm) dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Minggu, tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat bangun tidur dan akan digunakan pergi namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2021 saksi pulang dari sawah sesampainya dirumah kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya didepan rumah selanjutnya pada keesokan harinya sepeda motor sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa benar jenis sepeda motornya adalah Yamaha Sigma V100 E, warna hitam, dengan Nopol : K-6354-HP, Tahun pembuatan / perakitan Tahun 2000 dengan no rangka : MH33AY101YK130978, no mesin 3AY-855582, dengan BPKB dan STNK an. Ong Kwan Nio, Jamb. Timur Rt. 05/05 Kunden Wirosari Kab. Grobogan dengan ciri-ciri dek depan tidak terpasang, plat nomor terpasang aslinya K-6354-HP, spion terpasang, cover / pelapis jok sudah bolong / rusak, diatas sepeda motor ada bronjong yang didalamnya ada sabit yang biasanya dipakai untuk mencari rumput;
- Bahwa benar kerugian saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Saksi **EDY JOKO PURNOMO bin JUWITO** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengenai Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 setelah saksi menerima laporan dari Suparyanto bin Kasdi kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 110 CC warna biru hitam dengan Nopol : K-4086-HP Tahun pembuatan / perakitan Tahun 2003 dengan no Rangka : MH8FD110X3J-260033 no mesin : E401-ID-264380 selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh seseorang. Setelah petugas mendapatkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan kegiatan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 Wib petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama ULIL ABESOR bin Sarto : Grobogan tanggal 13 Januari 1997 umur 24 Tahun , laki-laki, islam , swasta, jawa, Indonesia, alamat Dsn. Karangtalun Rt. 02 Rw. 03 Desa Mlowo Karangtalun Pulokulon Grobogan . setelah mengamankan kemudian dimintai keterangan bahwa sdr. Ulil mendapatkan sepeda motor tersebut dari Kusdiyanto dengan cara membeli seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi mengamankan Kusdiyanto dan meminta keterangan bahwa sdr. Kusdiyanto memperoleh sepeda motor dari Syamsuri dan setelah dilakukan interogasi terhadap Syamsuri diperoleh keterangan bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa Sudarji dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Sudarji bin Pandi yang bekerja sebagai tukang jual beli barang rosokan, setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lagi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah petugas berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa ada 4 (empat) unit sepeda motor yang telah dibeli dari sdr. Iffa Abdul Wachid, yang 1 (satu) sudah laku terjual sedangkan yang 3 (tiga) unit masih disimpan di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di depan teras Dusun Pakelan Rt. 07 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik saksi Suparyanto bin Kasdi yang diparkir didepan rumah yang bersebelahan dengan saksi ;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 110 CC warna biru hitam dengan Nopol : K-4086-HP Tahun pembuatan / perakitan Tahun 2003 dengan No rangka : MH8FD110X3J-260033, no mesin E401-ID-264380 dan pada saat itu pada SPM terpasang bronjong yang didalamnya berisi cangkul dan sabit dan ciri-cirinya sesuai dengan yang tertera / tertulis pada STNK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian sambil menunggu malam Terdakwa tidur disebuah warung, lalu setelah malam hari Terdakwa berjalan kearah Desa Sambirejo Wirosari sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil hingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna biru hitam Nopol K-4086-HP No. rangka : MH8FD110X3J-260033 No mesin E401-ID-264380 milik saksi korban Suparyanto bin Kasdi yang diparkirkan diteras depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021 bertempat di Dusun Krikilan Rt. 06 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Sukarman bin Pardi yaitu SPM Honda Supra Fit Nopol : KT-4992-WK No rangka : MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-1261265 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel disepeda motor, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 bertempat di Dusun Pakelan Rt. 01 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Kasmuni bin Setu yaitu SPM Yamaha Vega R Nopol K-5352-JF No rangka MH34ST101YK052921 No mesin 4ST-311479 dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara diputar lampunya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng / drei dari dalam tas dan memasukkan obeng / drei kerumah kontak indikator sehingga sepeda motor bisa nyala / on. Lalu Terdakwa membawa pergi dengan cara dituntun agak menjauh dari teras rumah lalu dinyalakan mesinnya dan dibawa pergi. Keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2021 bertempat di Lk. Penggunharjo Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kunden Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Munandar bin Mustari (alm) yaitu SPM Yamaha Sigma V100 E Nopol : K-6354-HP No rangka : MH33AY101YK130978 No mesin 3AY-855582 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.sudri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM HONDA SUPRA FIT X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006, dengan Nomor Polisi KT - 4229 -WK dengan Nomor Rangka : MH1HB41186K260052, Nomor Mesin : HB41E-1261265 DENG.;
- 1 (satu) buah BPKB No. 9729846 atas nama Masdiana, Jl. Mangkupalas Rt. 10 Kel Mesjid Samarinda, No Faktur FH/CC3/001566/E, Faktur tanggal 15 April 2006 PT Astra Honda Motor yang merupakan Dokumen dari 1 unit SPM Honda Supra Fit X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006 dengan Nopol : KT-4229-WK dengan nomor rangka : MH1HB41186K260052 Nosin : HB41E-1261265;
- 1 (satu) Unit YAMAHA VEGA warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi K-5352-JF dengan Nomor Rangka : MH34ST101YK052921, Nomor Mesin: 4ST-311479;
- 1 (satu) buah BPKB No. H 09533767 atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 /04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nopol : K-5352-JF dengan nomor ragka : MH34ST101 YK052921 Nosin : 4ST-311479;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 / 04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000 dengan nopol : K-5352-JF dengan nomor rangka : MH34ST101YK052921 Nosin : 4ST-311479;
- 1 (satu) Unit SPM YAMAHA SIGMA warna hitam Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi H-3959-YF dengan nomor rangka : MH33AY101YK130978, Nomor Mesin: 3AY-855582;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 04869812 atas nama Ong Kwan Nio , Jamb Timur Rt. 05 Rw. 05 Kunden Wirosari Kab. Grobogan yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN
PwD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor A 9809650 atas nama Suharjono yang beralamat di Gundi Rt. 05 Rw. 01 Godong yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 110 CC warna biru kombinasi hitam dengan Nopol : K-4086-HP Tahun pembuatan/perakitan Tahun 2003 dengan nomer rangka : MH8FD110X3J-260033, Nosin : E401-ID-264380;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 1637939/JG/atas nama Garwati yang beralamat di Dsn. Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- 1 (satu) buah BPKB Suzuki Shogun nomor C No. 6054401 atas nama Garwati yang beralamat di Dusun Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec Wirosari Kab. Grobogan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua merk Haitianiao yang berisikan 1 (satu) buah obeng plus (-) dengan Panjang sekitar 25 cm bergagang dari plastik warna kuning bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian sambil menunggu malam Terdakwa tidur disebuah warung, lalu setelah malam hari Terdakwa berjalan kearah Desa Sambirejo Wirosari sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil hingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna biru hitam Nopol K-4086-HP No. rangka : MH8FD110X3J-260033 No mesin E401-ID-264380 milik saksi korban Suparyanto bin Kasdi yang diparkirkan diteras depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021 bertempat di Dusun Krikilan Rt. 06 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Sukarman bin Pardi yaitu SPM

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fit Nopol : KT-4992-WK No rangka :

MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-1261265 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel disepeda motor, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 bertempat di Dusun Pakelan Rt. 01 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Kasmuni bin Setu yaitu SPM Yamaha Vega R Nopol K-5352-JF No rangka MH34ST101YK052921 No mesin 4ST-311479 dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara diputar lampunya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng / drei dari dalam tas dan memasukkan obeng / drei kerumah kontak indikator sehingga sepeda motor bisa nyala / on. Lalu Terdakwa membawa pergi dengan cara dituntun agak menjauh dari teras rumah lalu dinyalakan mesinnya dan dibawa pergi. Keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2021 bertempat di Lk. Penggunharjo Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kunden Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Munandar bin Mustari (alm) yaitu SPM Yamaha Sigma V100 E Nopol : K-6354-HP No rangka : MH33AY101YK130978 No mesin 3AY-855582 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 64 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa bernama IFFA ABDUL WACHID S bin ABDUL WACHID sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa Berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian sambil menunggu malam Terdakwa tidur disebuah warung, lalu setelah malam hari Terdakwa berjalan kearah Desa Sambirejo Wirosari sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil hingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna biru hitam Nopol K-4086-HP No. rangka : MH8FD110X3J-260033 No mesin E401-ID-264380 milik saksi korban Suparyanto bin Kasdi yang diparkirkan diteras depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menjual mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021 bertempat di Dusun Krikilan Rt. 06 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Sukarman bin Pardi yaitu SPM Honda Supra Fit Nopol : KT-4992-WK No rangka : MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-1261265 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel disepeda motor, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 bertempat di Dusun Pakelan Rt. 01 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Kasmuni bin Setu yaitu SPM Yamaha Vega R Nopol K-5352-JF No rangka MH34ST101YK052921 No mesin 4ST-311479 dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara diputar lampunya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng / drei dari dalam tas dan memasukkan obeng / drei kerumah kontak indikator sehingga sepeda motor bisa nyala / on. Lalu Terdakwa membawa pergi dengan cara dituntun agak menjauh dari teras rumah lalu dinyalakan mesinnya dan dibawa pergi. Keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2021 bertempat di Lk. Penggungharjo Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kunden Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Munandar bin Mustari (alm) yaitu SPM Yamaha Sigma V100 E Nopol : K-6354-HP No rangka : MH33AY101YK130978 No mesin 3AY-855582 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual lagi sepeda motor

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur* “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum *telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

3. **Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian sambil menunggu malam Terdakwa tidur disebuah warung, lalu setelah malam hari Terdakwa berjalan kearah Desa Sambirejo Wirosari sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil hingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna biru hitam Nopol K-4086-HP No. rangka : MH8FD110X3J-260033 No mesin E401-ID-264380 milik saksi korban Suparyanto bin Kasdi yang diparkirkan diteras depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021 bertempat di Dusun Krikilan Rt. 06 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Sukarman bin Pardi yaitu SPM Honda Supra Fit Nopol : KT-4992-WK No rangka : MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-1261265 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel disepeda motor, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 bertempat di Dusun Pakelan Rt. 01 Rw. 03 Desa Sambirejo

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Kasmuni bin Setu yaitu SPM Yamaha Vega R Nopol K-5352-JF No rangka MH34ST101YK052921 No mesin 4ST-311479 dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara diputar lampunya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng / drei dari dalam tas dan memasukkan obeng / drei kerumah kontak indikator sehingga sepeda motor bisa nyala / on. Lalu Terdakwa membawa pergi dengan cara dituntun agak menjauh dari teras rumah lalu dinyalakan mesinnya dan dibawa pergi. Keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2021 bertempat di Lk. Penggunharjo Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kunden Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Munandar bin Mustari (alm) yaitu SPM Yamaha Sigma V100 E Nopol : K-6354-HP No rangka : MH33AY101YK130978 No mesin 3AY-855582 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada sdr. Sudarji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian sambil menunggu malam Terdakwa tidur disebuah warung, lalu setelah malam hari Terdakwa berjalan kearah Desa Sambirejo Wirosari sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil hingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna biru hitam Nopol K-4086-HP No. rangka : MH8FD110X3J-260033 No mesin E401-ID-264380 milik saksi korban Suparyanto bin Kasdi yang diparkirkan diteras depan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi .

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021 bertempat di Dusun Krikilan Rt. 06 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Sukarman bin Pardi yaitu SPM Honda Supra Fit Nopol : KT-4992-WK No rangka : MH1HB41186K260052 No mesin : HB41E-1261265 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel disepeda motor, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah setelah beberapa meter kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2021 bertempat di Dusun Pakelan Rt. 01 Rw. 03 Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Kasmuni bin Setu yaitu SPM Yamaha Vega R Nopol K-5352-JF No rangka MH34ST101YK052921 No mesin 4ST-311479 dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara diputar lampunya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng / drei dari dalam tas dan memasukkan obeng / drei kerumah kontak indikator sehingga sepeda motor bisa nyala / on. Lalu Terdakwa membawa pergi dengan cara dituntun agak menjauh dari teras rumah lalu dinyalakan mesinnya dan dibawa pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2021 bertempat di Lk. Penggungharjo Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kunden Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa mengambil lagi sepeda motor milik saksi korban Munandar bin Mustari (alm) yaitu SPM Yamaha Sigma V100 E Nopol : K-6354-HP No rangka : MH33AY101YK130978 No mesin 3AY-855582 yang diparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut agak menjauh kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai penugasan berikut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 64 ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM HONDA SUPRA FIT X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006, dengan Nomor Polisi KT - 4229 -WK dengan Nomor Rangka : MH1HB41186K260052, Nomor Mesin : HB41E-1261265 DENG., 1 (satu) buah BPKB No. 9729846 atas nama Masdiana, Jl. Mangkupalas Rt. 10 Kel Mesjid Samarinda, No Faktur FH/CC3/001566/E, Faktur tanggal 15 April 2006 PT Astra Honda Motor yang merupakan Dokumen dari 1 unit SPM Honda Supra Fit X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006 dengan Nopol : KT-4229-WK dengan nomor rangka : MH1HB41186K260052 Nosin : HB41E-1261265, 1 (satu) Unit YAMAHA VEGA warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi K-5352-JF dengan Nomor Rangka : MH34ST101YK052921, Nomor Mesin: 4ST-311479, 1 (satu) buah BPKB No. H 09533767 atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 /04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nopol : K-5352-JF dengan nomor rangka : MH34ST101 YK052921 Nosin : 4ST-311479, 1 (satu) buah STNK atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 / 04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000 dengan nopol : K-5352-JF dengan nomor rangka : MH34ST101YK052921 Nosin : 4ST-311479, 1 (satu) Unit SPM YAMAHA SIGMA warna hitam Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi H-3959-YF dengan nomor rangka : MH33AY101YK130978, Nomor Mesin: 3AY-855582, 1 (satu) lembar STNK nomor : 04869812 atas nama Ong Kwan Nio , Jamb

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 05/Kid

putusan Nomor 05/Kid/2022/Pid.B/2022/PN Pwd
Terdakwa Iffa Abdul Wachid S bin Abdul Wachid
Kendaraan Roda 2 Honda Wirasari Kab. Grobogan yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP, 1 (satu) buah BPKB nomor A 9809650 atas nama Suharjono yang beralamat di Gundi Rt. 05 Rw. 01 Godong yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP, 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 110 CC warna biru kombinasi hitam dengan Nopol : K-4086-HP Tahun pembuatan/perakitan Tahun 2003 dengan nomer rangka : MH8FD110X3J-260033, Nosin : E401-ID-264380, 1 (satu) lembar STNK nomor : 1637939/JG/atas nama Garwati yang beralamat di Dsn. Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, 1 (satu) buah BPKB Suzuki Shogun nomor C No. 6054401 atas nama Garwati yang beralamat di Dusun Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec Wirosari Kab. Grobogan, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua merk Haitianniao yang berisikan 1 (satu) buah obeng plus (-) dengan Panjang sekitar 25 cm bergagang dari plastik warna kuning bening, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sudarji bin Pandi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 64 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IFFA ABDUL WACHID S bin ABDUL WACHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 64 ke 1 KUHP ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa **IFFA ABDUL WACHID S bin**

ABDUL WACHID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit SPM HONDA SUPRA FIT X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006, dengan Nomor Polisi KT - 4229 -WK dengan Nomor Rangka : MH1HB41186K260052, Nomor Mesin : HB41E-1261265 DENG.;

1 (satu) buah BPKB No. 9729846 atas nama Masdiana, Jl. Mangkupalas Rt. 10 Kel Mesjid Samarinda, No Faktur FH/CC3/001566/E, Faktur tanggal 15 April 2006 PT Astra Honda Motor yang merupakan Dokumen dari 1 unit SPM Honda Supra Fit X warna hitam kombinasi silver Tahun perakitan 2006 dengan Nopol : KT-4229-WK dengan nomor rangka : MH1HB41186K260052 Nosin : HB41E-1261265;

1 (satu) Unit YAMAHA VEGA warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi K-5352-JF dengan Nomor Rangka : MH34ST101YK052921, Nomor Mesin: 4ST-311479;

1 (satu) buah BPKB No. H 09533767 atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 /04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000, dengan Nopol : K-5352-JF dengan nomor ragka : MH34ST101YK052921 Nosin : 4ST-311479;

1 (satu) buah STNK atas nama Parjo alamat Ngancar Rt. 01 / 04 Kenteng Toroh Grobogan yang merupakan dokumen dari 1 unit SPM Yamaha Vega warna merah Tahun perakitan 2000 dengan nopol : K-5352-JF dengan nomor rangka : MH34ST101YK052921 Nosin : 4ST-311479;

1 (satu) Unit SPM YAMAHA SIGMA warna hitam Tahun perakitan 2000, dengan Nomor Polisi H-3959-YF dengan nomor rangka : MH33AY101YK130978, Nomor Mesin: 3AY-855582;

1 (satu) lembar STNK nomor : 04869812 atas nama Ong Kwan Nio , Jamb Timur Rt. 05 Rw. 05 Kunden Wirosari Kab. Grobogan yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-

HP;

1 (satu) buah BPKB nomor A 9809650 atas nama Suharjono yang beralamat di Gundi Rt. 05 Rw. 01 Godong yang merupakan dokumen dari SPM Yamaha Sigma V100E Nopol : K-6354-HP;

1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 110 CC warna biru kombinasi hitam dengan Nopol : K-4086-HP Tahun pembuatan/perakitan Tahun 2003 dengan nomer rangka : MH8FD110X3J-260033, Nosin : E401-ID-264380;

1 (satu) lembar STNK nomor : 1637939/JG/atas nama Garwati yang beralamat di Dsn. Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

1 (satu) buah BPKB Suzuki Shogun nomor C No. 6054401 atas nama Garwati yang beralamat di Dusun Pakelan Rt. 07/03 Ds. Sambirejo Kec Wirosari Kab. Grobogan;

1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua merk Haitianiao yang berisikan 1 (satu) buah obeng plus (-) dengan Panjang sekitar 25 cm bergagang dari plastik warna kuning bening.

Semuanya digunakan untuk perkara an. Sudarji bin Pandi

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Brigitta Setyorini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. Aldhytia Kurniyansa S., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H

Panitera Pengganti

Sriningsih

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN

Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)